

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA  
YANG TIDAK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN  
LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT USAHA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

*Disusun Oleh : Muhammad Putrapratama*

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**

**Pembimbing II: Ferawati, SH.,M.H**

**Alamat : JL. Cemara No 26 Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru**

**Email : mputra2715@gmail.com Telepon : 082285626070**

**ABSTRACT**

*The growing number of street vendors in downtown areas is uncontrollable. A program to comprehensively arrange and guide those street vendors is seriously needed. The existence of street vendors in downtown is one of the factors that leads to the problems such as traffic problem, crime rate, and waste problem. The growing number of street vendors has rushed the local government to make known the Local Regulation Number 11 Year 2001 about The Street Vendor Arrangement and Guidance. Based on the local regulation, the government is expected to control the mushrooming street vendors.*

*Qualitative method was used in the research. During the research, descriptive analysis which is the method to provide systematic, factual, and accurate illustration or description on the data was used. Primary data was obtained from interview and the secondary data was obtained from document, archive, and direct observation to get the real condition of the case. The direct observation was done by involving in the programs of Department of Marketplace like doing the patrol, meeting, and relocation. The data was then analyzed qualitatively in the forms of essay, illustration, and conclusion making of the observed signs.*

*Pekanbaru is a big city which has accommodated its street vendors based on the Local Regulation Number 11 Year 2001 about The Street Vendors Arrangement and Guidance. The regulation sets the place of business, permit, levies, rights, obligations and prohibitions, guidance, and penal provisions related to arrangement and guidance. The obstacle in eradicating the regulation is that the weak supervision from the stakeholders, inconveniently located relocation site, unavailability of transportation facilities, lack of legal awareness, and the economic factors of the vendors like the inability to pay the levy, and from the stakeholders' point of view which provides less guidance and comprehensive information to the street vendor that results in the vendors who has limited understanding of the dos and don'ts in trading.*

*The recommendations to enhance the ability in doing the responsibilities, the stakeholders should be professional, highly-committed, honest, responsible, and democratic so incompetent stakeholders are not found during the implementations of local regulation. The guidance, supervision, and quality controlling by socializing and doing the patrol should be enhanced.*

***Keywords: Sanctions, Street Vendors, Local Regulation Number 11 Year 2001 About The Street Vendor Arrangement and Guidance***

## A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Pekanbaru. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seandainya membuang sampah disebarkan tempat. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seandainya membuang sampah disebarkan tempat. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.<sup>1</sup> Dilihat dari sisi ketertiban dan kenyamanan lingkungan suatu daerah sangat penting untuk dibuat aturan yang tegas. Dengan berkembang pesatnya pembangunan dan penambahan penduduk di suatu daerah menyebabkan aturan-aturan di dalam masyarakat harus dapat ditangani oleh Pemerintah. Salah satu peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur ketertiban yaitu dengan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000, Hlm. 37.

sendiri mengutip pengertiannya dari pendapat Satjipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>2</sup> Konteks hukum sebagai agen perubahan pada hakekatnya mengarah pada dinamika sosial masyarakat.<sup>3</sup> Dan tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.<sup>4</sup>

Pedagang kaki lima merupakan sektor khusus yang meskipun sangat membebani, namun merupakan kewajiban pemerintah kota untuk melindunginya. Oleh karena itu pemerintah kota memerlukan peraturan daerah (Perda). Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 berisikan :

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15

<sup>3</sup> Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 84

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, . 2000, Hlm. 19

1. Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Tempat usaha pedagang kaki lima yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, 2, diperjelas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

1. Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, kecuali oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota untuk kepentingan Dinas.
2. Dilarang membuang sampah dan menumpuk kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Sementara pada kenyataannya masih banyak para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah tersebut yang berjualan hingga ke badan jalan

tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Pasar Pagi Arengka, pasar Selasa Panam, pasar Senapelan dan sepanjang Jalan HR Soebrantas menjadi sebagian contoh pasar yang menimbulkan keresahan dan melanggar aturan PKL di Pekanbaru sehingga di persimpangan jalan tersebut sering terjadi kemacetan yang luar biasa dari kendaraan bermotor yang hendak melewati Jalan tersebut. Kawasan yang dijadikan tempat mereka berjualan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap karena mereka membuang sampah dan menumpuk sampah di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.<sup>5</sup>

Jumlah pedagang kaki lima tersebut dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring besarnya kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perkembangan PKL membutuhkan pengawasan dan penertiban yang sangat ketat dan disiplin agar ketertiban dan kebersihan pedagang kaki lima dapat berjalan baik. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan untuk melarang PKL sesuai dengan dikeluarkannya sebuah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. . Dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam

---

<sup>5</sup> Reno Efaldi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 17.

Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Hampir seluruh Pedagang Kaki Lima yang diamankan oleh Satpol PP ini tidak memiliki izin berjualan dari Instansi terkait, oleh karena itu dilakukannya tindakan ketertiban dan ketentraman Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

Namun pada kenyataannya yang terlihat, prosedur ini tidaklah semua benar dijalankan. Prosedur penindakan dan penerapan sanksi pidana tidak selalu berjalan dengan lancar. Pemerintah sebaiknya lebih intensif untuk menyiapkan petugas dan penindakan yang tegas terhadap PKL yang berjualan tidak sesuai tempat dan melanggar aturan kebersihan dan ketertiban Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus meneliti dan mencari penyebab yang mengakibatkan Pedagang Kaki Lima tidak metaati Peraturan yang berlaku dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi baik dari sudut pandang Pedagang itu sendiri maupun dari sudut pandang Masyarakat.

Pemerintah juga harus meneliti penyebab dan penghambat Pemerintah sendiri dalam menerapkan Sanksi Pidana yang telah dibuat peraturannya agar direalisasikan dan diberikan sanksi sesuai kesalahan dan pelanggaran yang terjadi

dan agar Pedagang Kaki Lima menjadi jera dan tidak lagi melanggar aturan yang berlaku sehingga kebersihan dan ketertiban Kota Pekanbaru dapat berjalan lancar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Menjaga Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Disekitar Tempat Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan

kebersihan lingkungan ditempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis, karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- b. Untuk bidang akademik, sebagai sumbangan pemikiran penulis dan dapat membantu pemerintah kota pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menjaga ketertiban dan kebersihan.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait

penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidanaaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, maka tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidanaaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah

---

<sup>6</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 51.

yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (Umum dan Khusus)
2. Perlindungan Masyarakat
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat
4. Pengimbangan / Pengimbangan

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiherteit*), kemanfaatan dan keadilan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>8</sup> penegakan hukum disuatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri profesionalisme aparat, sarana

dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>10</sup>
2. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.<sup>11</sup>
3. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>12</sup>
4. Pedagang adalah orang yang berdagang biasanya tidak secara besar.<sup>13</sup>
5. Ketertiban adalah keadaan serba teratur baik.<sup>14</sup>
6. Kebersihan Lingkungan adalah sebuah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu sampah dan bau.<sup>15</sup>
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau

---

<sup>9</sup> Erdianto, "Meninjau Kembali Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol IV, No.2 Februari-uli 2014, hlm 7.

<sup>10</sup> W J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.1198.

<sup>11</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.782.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.9.

<sup>13</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2010, hlm.255.

<sup>14</sup> <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal, 29 Januari 2018.

<sup>15</sup> <http://www.tutorialto.com/pendidikan/1136-pengertian-kebersihan-lingkungan.html>, diakses, tanggal, 29 Januari 2018.

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 145.

<sup>8</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 36.



Walikota/Kepala Daerah  
Kabupaten/Kota bersama-sama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota bersama-sama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan  
otonomi daerah yang diberikan  
kepada Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau  
Walikota/Kepala Daerah  
Kabupaten/Kota dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah/Kota.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian berupa studi-studi Empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>17</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa pasar di Kota Pekanbaru yaitu Pasar Pagi Arengka, Pasar Selasa Panam, dan sepanjang Jalan HR Soebrantas.

---

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undang Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.202-203.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 1996, hlm. 43.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Pres, Jakarta ,1984, hlm 10.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi adalah:

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- 2) Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- 3) Pedagang Kaki Lima
- 4) Masyarakat

### b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, serta Masyarakat diambil dengan cara teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Sedangkan sampel dari Pedagang Kaki Lima diambil menggunakan teknik *simple random sampling* atau pengambilan sampel secara acak sederhana.

## 4.Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah diteliti.

### b. Data Sekunder

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 28.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa perundang-undangan, buku-buku serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan pokok masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti, serta Jurnal yang berhubungan permasalahan yang akan penulis teliti.

**3) Bahan Hukum Tertier**

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta internet.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan

ditujukan langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

**b. Kuisisioner**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Kuisisioner tersebut ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat.

**c. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian.

**6. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh kuisisioner yang disebar kepada responden dan dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya kemudian diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk table (kuantitatif), sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk (kualitatif) yakni data diuraikan dalam bentuk kalimat yang singkat dan rinci yang kemudian akan dianalisis dengan menghubungkan dengan teori dan peraturan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari



suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

## **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan**
- B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**
- C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**
- B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**
- C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru**

## **PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Menjaga Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Ditempat Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru tahun 2018 ini membuktikan bahwa semakin banyaknya PKL yang melanggar ketertiban dan kebersihan tempat berjualan dibandingkan dengan jumlah penertiban pada tahun 2016. Namun pada penerapan Sanksi Pidana belum adanya Pedagang Kaki Lima yang diterapkan Sanksi Pidana melainkan hanya memberikan sanksi TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) sesuai dengan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.100.

Peraturan Daerah No.11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 6.

Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu dengan menyita barang-barang dagangan dan alat-alat berjualan PKL, dengan ketentuan barang akan disita selama 2 sampai 3 hari, jika barang tersebut tidak diambil maka akan dimusnahkan, jenis barang yang dimusnahkan adalah barang-barang yang mempunyai masa kadaluwarsa atau berbau jika dibiarkan seperti makanan. Namun jika barang tersebut masih bermanfaat namun tidak adanya pengambilan dari PKL, maka akan dilakukan pelelangan.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2001 Pasal 6, yang berisi:

Penerapan Sanksi terhadap PKL berdasarkan hanya didasarkan pada Perda No.11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL Pasal 6 yang berisi :

- 1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali.
- 2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Junaedy, S.Sos*, Wakil Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Jumat 10 agustus 2018, Bertempat di Satpol PP Kota Pekanbaru.

melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.

- 3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.

Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru Dalam mengelola Pedagang Kaki Lima dimana penelitian ini menggunakan 4 indikator untuk mengukur peranan tentang pengelolaan pedagang kaki lima. indikator tersebut adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

## **B. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Menjaga Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan Ditempat Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah**

### **Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan Penelitian dan pengumpulan data di Satpol PP Kota Pekanbaru, kendala – kendala yang di hadapi pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah nomor 11 Tahun 2001 sebagai berikut :

#### **1. Ketidakseriusan Pemerintah.**

Ketidakpatuhan pedagang kaki lima yang terus berjualan di atas trotoar tidak dapat disalahkan secara sepihak karena hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran pedagang tetapi tidak terlepas dari ketidakseriusan pemerintah itu sendiri. seandainya pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan peraturan tersebut maka pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi pidana dan perdata.

#### **2. Keterbatasan SDM Satpol PP dalam operasional penegakan Perda dan penertiban umum.**

Personel Satpol PP dalam penegakan Perda dan penertiban umum hanya ada 465 orang. Dan Satpol PP tersebut tidak hanya menertibkan PKL saja, tetapi mencakup semua seperti spanduk, penertiban minuman beralkohol, dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk melancarkan penertiban, anggota satpol PP

- minimal harus berjumlah 700 orang.
3. Tidak tersedianya tempat berjualan yang memadai dan mencukupi bagi pedagang kaki lima. Semakin berkembangnya Globalisasi membuat kebutuhan hidup semakin meningkat, hal ini pun berdampak terhadap masyarakat kalangan bawah sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus bertahan hidup. Salah satunya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima. Semakin banyaknya PKL yang berjualan maka semakin tidak beraturannya lingkungan yang ada.
  4. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usahapun menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan dan penertiban Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima. Mengingat juga dalam penegakan Perda dan penertiban PKL Satpol PP selaku pelaksana keterbatasan personel dalam operasional penertiban PKL
  5. Penolakan dari PKL untuk di relokasi di lahan yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Alasannya karena bila direlokasi ditempat yang sudah disediakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru maka pendapatan mereka tidak sebanding bila mereka berjualan di Jalan Soekarno Hatta yang merupakan kawasan kampus yang banyak terdapat mahasiswa.
  6. Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima, maka dari itu upaya Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP selaku pelaksana penegakan Perda dan penertiban PKL melakukan sosialisasi tentang Perda PKL.
  7. Rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan tata ruang kota, baik dari sektor informal maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Olehnya itu, ketika pemerintah berkeinginan untuk melakukan pembinaan dan penataan seharusnya pedagang kaki lima ikut berkontribusi tetapi karena kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang mengikatnya dalam menjalankan usaha sehingga seringkali pedagang kaki lima bertolak belakang dengan pemerintah dan aturan.
  8. Penerapan Sanksi sulit dilakukan karena Pemerintah memikirkan mata pencaharian sebagian pedagang kaki lima yang rata-rata hanya memiliki pendapatan dari berjualan itu saja.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak menjaga Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan di Tempat Usaha di Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan pelaksanaan Perda ini belum diatur dalam Peraturan maupun Keputusan Walikota Pekanbaru sehingga pengaturannya belum memadai dan hanya sebatas pengaturan tertulis saja. Adapun ruang lingkup pengaturannya terdiri dari 12 pasal dan 8 bab meliputi: Ketentuan Umum; Tempat Usaha; Perizinan; Pembinaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Penutup.
2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak menjaga Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan di Tempat Usaha di Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana secara optimal. Beberapa hal yang membuat pelaksanaan penerapan sanksi menjadi tidak optimal yaitu: masih banyak PKL yang tidak mengurus izin, masih banyak PKL yang menjalankan usahanya tidak sesuai

dengan ketentuan yang ada, prosedur dan tata cara perizinan belum tersosialisasi dengan baik, tidak adanya sosialisasi dan pemahaman yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima mengenai ketertiban dan kebersihan, Pemerintah Kota Pekanbaru belum konsisten dalam penegakan sanksi, minimnya pembinaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan kurangnya tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pedagang kaki lima.

3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan ditempat usaha adalah karena *pertama* ketidakseriusan dari pemerintah dalam menertibkan dan memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada pedagang kaki lima dan kurangnya jumlah anggota Satpol PP dalam beroperasi. *Kedua* tidak adanya tempat yang memadai bagi PKL untuk berjualan dan semakin banyaknya PKL baru bermunculan serta tidak memiliki izin, *ketiga* kurangnya kesadaran hukum dari diri pedagang dan mata pencaharian utama pedagang kaki lima hanyalah berjualan, dan *keempat* tidak adanya izin pedagang kaki lima.

### **A. SARAN**

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya mengimplementasikan ketentuan kepemilikan izin usaha

bagi pedagang kaki lima serta tindak pidana terhadap pedagang kaki lima yang tidak menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan tempat usaha dengan lebih tegas lagi agar nantinya semakin berkurang pedagang kaki lima yang tidak tertib. Pemerintah Kota Pekanbaru juga harus lebih adil dan bijaksana dalam menciptakan suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah agar dapat menguntungkan segala pihak yang terkait tanpa adanya kerugian yang terjadi. Serta memberikan tempat yang layak kepada pedagang kaki lima untuk berjualan.

2. Pedagang kaki lima harusnya lebih mempunyai kesadaran diri dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan tempat usaha dan bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya dan sebaiknya pedagang kaki lima melakukan pengurusan izin usaha berjualan ke Dinas terkait.
3. Efektivitas pelaksanaan Perda terkait dengan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sangat ditentukan sejauh mana *stake holder* mengetahui dan memahami substansi pengaturan terkait hal tersebut. Untuk itu, sosialisasi produk hukum terkait dengan penataan dan pembinaan/pemberdayaan PKL oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maupun DPRD Kota Pekanbaru harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Sebaiknya penambahan personil dan anggota Satpol PP dan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar dapat menjalankan tugas dalam menertibkan dan mengawasi Pedagang Kaki Lima.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aris Ananta, 2000  
*Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996,  
*Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008,  
*Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988,  
*Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.  
Departemen Pendidikan Nasional, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007,  
*Ilmu Per-Undang Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Muladi, 2000,  
*Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000  
*Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1993,  
*Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984,  
*Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Pres, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991,  
*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

W J.S. Poerwadarminta, 2003,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai  
Pustaka, Jakarta.

## **B. JURNAL**

Erdianto, 2014, "Meninjau Kembali  
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana  
Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*,  
Fakultas Ilmu Hukum Universitas  
Riau, Vol IV, No.2 Februari.

Reno Efaldi, 2014, "Implementasi  
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor 11 Tahun 2001 Tentang  
Penataan dan Pembinaan Pedagang  
Kaki Lima Di Pasar Pemerintah Kota  
Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Riau, Pekanbaru.

Widia E Dorita, 2010, "Menciptakan  
Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif  
Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu  
Hukum*, Fakultas Hukum Universitas  
Riau, Edisi I, No.1, Agustus.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  
Nomor 11 Tahun 2001 Tentang  
Penataan dan Pembinaan Pedagang  
Kaki Lima.

## **D. Website**

<http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>,  
diakses, tanggal, 29 Januari 2018.

<http://www.tutorialto.com/pendidikan/136-pengertian-kebersihan-lingkungan.html>, diakses, tanggal, 30 Januari 2018

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Junaedy,  
S.Sos, 2018, Wakil Kepala Satpol PP  
Kota Pekanbaru, Hari Jumat 10  
agustus, Bertempat di Satpol PP Kota  
Pekanbaru.